



**PENJELASAN MATA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

**Mata Acara 1:**

- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- ii. Pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- iv. Persetujuan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), mengusulkan kepada Rapat untuk:

- (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (ii) mengesahkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (firma anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Januari 2022, Nomor 00015/2.1265/AU.1/07/0849-1/1/I/2022 dengan pendapat tanpa modifikasi;
- (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2021 telah dipublikasikan pada harian Kompas dan Kontan pada tanggal 17 Februari 2022, telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia dalam situs web Perseroan ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)) pada tanggal 17 Februari 2022.

Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2021 sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia dalam situs web Perseroan ([www.danamon.co.id](http://www.danamon.co.id)) pada tanggal 2 Maret 2022.

**Mata Acara 2:**

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk disisihkan sebagai dana cadangan wajib, pembagian dividen tunai kepada pemegang saham dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai saldo laba.

**Mata Acara 3:**

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2022;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT, Pasal 13 ayat 1 POJK No. 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan: mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali Elisabeth Imelda sebagai Akuntan Publik dan Imelda & Rekan (firma anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.

**Mata Acara 4:**

- i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. menyetujui pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2021;
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi untuk tahun buku 2022;
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2021 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.



**Mata Acara 5:**

Persetujuan Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2, Pasal 11 ayat 2 nnggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Pasal 94 dan 111 UUP: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.